



P U T U S A N

NOMOR : 29/G/2015/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -

CV. SURIA JAYA; sebuah Badan Hukum Perdata yang beralamat di Jl. Diponegoro, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh ABU ASNAWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Direktur CV. Suria Jaya, beralamat di Jl. Diponegoro No. 2 LK.I RT/RW 005 Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 51 tanggal 20 Pebruari 2008, dibuat di hadapan Asvi Maphilindo, S.H., Notaris di Bandar Lampung, yang dalam hal ini untuk dan atas nama CV. Suria Jaya telah memberikan kuasa kepada : YELLI BASUKI, S.H. M.Si. dan SURYANTO SALIM, S.H. M.H., semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Blora C 19 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT :**

M E L A W A N :

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG; berkedudukan di Jl. Way Pengubuan No. 3 Kota Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh : -----

- **WAN ABDURRAHMAN, SH. MH.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHTADI A. TEMENGGUNG, ST. M.Si.**, Jabatan Kepala Sub Bidang Pengawasan Penanaman Modal BPMP Kota Bandar Lampung; -----
- **SAYEKTI NUR ASTUTI, SH.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung; -----
- **MEILISA, SH. MH.**, Jabatan Staf Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung; -----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Way Pengubuan No. 3 Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/541b/III.27/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 29/PEN-DIS/2015/PTUN-BL tanggal 7 Oktober 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 29/PEN-MH/2015/PTUN-BL tanggal 7 Oktober 2015 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 29/PEN-PP/2015/PTUN-BL tanggal 9 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 29/PEN-HS/2015/PTUN-BL tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan ;-----
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 29/G/2015/PTUN-BL tanggal 7 Oktober 2015 yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Oktober 2015; -
6. Telah membaca berkas perkara;-----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 7 Oktober 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor : 29/G/2015/PTUN-BL., pada tanggal 7 Oktober 2015. Gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 26 Oktober 2015 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah berupa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama **CV.SURIA JAYA**, selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa** ; -----

B. Tenggang Waktu Gugatan ; -----

Bahwa Obyek Sengketa yakni Keputusan Tata Usaha Negara : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/IX/2015 yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2015 dan telah diserahkan oleh Tergugat langsung kepada Penggugat pada tanggal 17 September 2015; sedangkan Gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 7 Oktober 2015 sehingga Gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

C. Dasar Gugatan :-----

Adapun yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2008, Penggugat melaksanakan kegiatan usaha dibidang reflexi, perawatan. Kebugaran/fitness, sauna sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku serta telah melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya serta untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut Penggugat telah mempunyai izin-izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung ;-----
2. Bahwa atas izin-izin tersebut telah mengalami perpanjangan, adapun izin-izin yang terakhir Penggugat memiliki adalah sebagai berikut : -----
 - a. Surat Izin Gangguan (HO), No : 504.1/01809/30.2/III.27/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Bandar Lampung, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung ; -----
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No : 510.22/00961/30.27.2/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung ; -----
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) No TDP. : 07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Bandar Lampung, yang ditanda-tangani Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung ; -----
 - d. Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Obyek dan Daya Tarik Wisata No : 556.1/00068 30/02/III.27 12/III.2015 tanggal 05 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Bandar Lampung, yang ditanda-tangani Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung ; -----
3. Bahwa untuk memenuhi himbauan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap anjuran dan larangan-larangan setiap saat Penggugat telah melakukan larangan kepada karyawan dan imbauan-imbauan / larangan

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelanggan serta disetiap ruangan atau tempat-tempat yang strategis dilokasi usaha Penggugat, Penggugat tempatkan larangan-larangan sesuai yang dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

4. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekitar \pm pukul 15.00 WIB ada 2 (dua) orang datang dimana yang satu menggunakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja dan yang satu berpakaian bebas, menemui Resepsionis menanyakan letak Room Eksekutif di lantai berapa ? belum sempat pertanyaan tersebut dijawab oleh Resepsionis, dengan serta merta datang rombongan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebanyak \pm 15 Orang dengan tetap menanyakan dimana letak Room Eksekutif 207.:-
5. Bahwa sebagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tersebut masuk keruangan locker sedangkan yang lainnya memasuki tempat-tempat lainnya yang ada dengan tetap menanyakan pertanyaan yang sama yaitu dimana letak Eksekutif Room 207 ; -----
6. Bahwa tanpa menunggu jawaban dari para pegawai yang sedang bertugas, ada beberapa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung langsung masuk ke ruangan 207 dan ruangan 208 yang memang sedang ada custamernya dan selanjutnya Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tersebut membawa pergi 2 (dua) orang customer dan 2 (dua) orang terapis dari ruangan 207 dan ruangan 208, tanpa memberikan penjelasan apapun;-
7. Bahwa dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tidak menunjukan surat tugas atau surat-surat lain dan tanpa menyebutkan maksud serta tujuannya, dengan demikian segala yang dilakukan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung telah melanggar SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) Satuan Polisi

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2011 ; -----

8. Bahwa pada tanggal 11 September 2015 sekitar jam 10.26 WIB di tempat usaha Penggugat telah datang banyak wartawan dan beberapa waktu kemudian diikuti 2 (dua) mobil truk beserta seratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Mobil Dinas Polisi Militer Angkatan Laut, Polisi Militer dan beberapa Anggota Kepolisian tanpa menunjukan surat-surat apapun ataupun surat tugas dengan semena-mena melakukan penyegelan dan penutupan tempat usaha kami dengan cara memasang Pemkot Line pada pintu utama, portal pos parkir, pintu masuk menuju lantai dua dan pintu masuk keruangan sauna serta tempat-tempat lainnya ;-----

9. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tersebut sangat merugikan Penggugat sebab jikalau Penggugat telah melakukan pelanggaran harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, karenanya tindakan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tersebut bertentangan dengan SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2011, yakni : -----

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja : -----

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan ; -----
- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan : -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari ; -----
2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari ; -----
3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari ; -----
- c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai Peraturan Perundang Undangan yang berlaku ; -----
10. Bahwa apabila Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran tentu setidak-tidak Penggugat akan dipanggil dan dimintai keterangan serta ditunjukkan pelanggaran yang Penggugat lakukan, sesuai dengan SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2011, akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terhadap Penggugat. Oleh karena itu perbuatan penyegelan dan penutupan tempat usaha kami tersebut sangat merugikan Penggugat dan Melanggar Hukum ;-
11. Bahwa yang ironisnya lagi dan sangat merugikan Penggugat, tanpa mempertimbangkan Fakta Hukum, Prosedural Hukum dan tanpa Peringatan serta menunjukan kesalahan yang dilakukan Penggugat, tempat usaha Penggugat telah dilakukan penyegelan dan penutupan; hal mana telah diterbitkannya Surat Perintah Tugas Nomor : 800/849/III.19/2015 ditetapkan di Bandar Lampung, tanggal 11 September 2015 tentang Perintah Melaksanakan Penutupan dan Penyegelan terhadap City Spa Jl. Diponegoro – Teluk Betung – Bandar Lampung, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Walikota Bandar Lampung ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan : yang mana hingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor : 800/849/III.19/2015 yang ditetapkan di Bandar Lampung, tanggal 11 September 2015 tentang Perintah Melaksanakan Penutupan dan Penyegehan tempat usaha Penggugat tersebut ; -----

12. Bahwa perlu kami pertegas, Penggugat juga tidak menerima dalam bentuk Surat-Surat Peringatan ataupun Surat lainnya dan tidak pernah dimintai keterangan serta klarifikasi atas kesalahan dan Fakta Hukum dari Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait akan terbitnya Surat Perintah Tugas tentang Perintah Melaksanakan Penutupan dan Penyegehan tempat usaha Penggugat tersebut ataupun bentuk peringatan lainnya terkait dengan usaha Penggugat ; -----

13. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 dengan secara tiba-tiba Tergugat selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, dengan tanpa mempertimbangkan Fakta Hukum, Prosedur Hukum dan tanpa peringatan serta tanpa menyebutkan kesalahan telah menerbitkan Obyek Sengketa tentang Pencabutan Izin Usaha Penggugat ; -----

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 berbunyi sebagai berikut: " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung tentang Pencabutan Izin Usaha ;-----

Individual : Secara tegas dan jelas serta langsung keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Atas Nama : Abu Asnawi, Nama Perusahaan CV. SURIA JAYA (CITY SPA) Jl. Diponegoro Kel. Kupang Teba, Kec. Teluk Betung Utara (Penggugat) ; -----

Final : Bahwa Surat Keputusan yang dijadikan sebagai objek Gugatan a quo saat ini telah bersifat Final karena sudah Definitif, sehingga untuk melaksanakan segala sesuatu yang diputuskan didalamnya sudah tidak diperlukan lagi persetujuan dari Instansi lainnya, dan sudah menimbulkan akibat hukum, yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini ; -----

15. Bahwa obyek sengketa mengandung Cacat Hukum, sebagai berikut :-----

- Bahwa dari isi Obyek Sengketa tersebut mengandung Cacat Hukum yang sangat fatal, dimana Tergugat telah mencabut salah satu Surat Izin, yaitu Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Nomor : 556.1/00068/30.02/III.27 II/III/2015 tanpa menyebutkan tanggal diterbitkannya dan beda nomornya sebab Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) yang dimiliki Penggugat adalah Nomor : 556.1/0006830/02/III.27.12/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 (beda nomornya), oleh karena itu surat keputusan yang mengandung Cacat Hukum adalah Batal Demi Hukum atau sepantasnya dibatalkan ;-----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Objek Sengketa yang mencabut / menarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi izin-izin berupa Surat Izin Gangguan (HO) No : 504.1/01809/30.2/III.27/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No : 510.22/00961/30.27.2/VI/2013 Tanggal 12 Juni 2013, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) No : 07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2013 dan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Obyek dan Daya Tarik Wisata No : 556.1/00068/30.02/III.27 IV/III.2015, telah merugikan Penggugat; diantaranya : -----

- a. Bahwa usaha Penggugat dibangun dengan biaya yang tidak sedikit jumlahnya yang berasal dari pinjaman Bank dan usaha tersebut sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, maka dengan ditutupnya usaha tersebut tentu Penggugat akan mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya sebab Penggugat harus membayar hutang pokok dan Bunga Bank ;-----
- b. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa berdampak pada kepercayaan bank selaku kreditur dan mengakibatkan fasilitas bank yang telah diberikan kepada Penggugat akan ditarik/dicabut sehingga Penggugat harus membayar fasilitas kredit tersebut secara kontan dan sekaligus ;---
- c. Bahwa sebagai Pengusaha dengan diterbitkannya obyek sengketa berakibat menurunnya kepercayaan dari sesama Pengusaha, rusaknya nama baik dan hilangnya relasi ataupun customer yang dengan susah payah telah Penggugat rintis atau bangun selama ini ; -----
- d. Bahwa tempat usaha tersebut merupakan sewa dimana harga sewanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka dengan tidak operasinya usaha tersebut mengakibatkan kerugian dan menyulitkan bagi Penggugat untuk dapat membayarnya ; -----
- e. Bahwa terbentuknya image untuk usaha Penggugat sebagai tempat yang tidak baik padahal jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di tempat usaha Penggugat tanpa Penggugat ketahui apalagi seizin Penggugat, sehingga Penggugat harus menanggung kerugian atas ditutupnya usaha tersebut, dengan demikian tentu adalah tidak adil ; ----

- f. Bahwa dengan dicabutnya surat-surat izin Penggugat tersebut telah merugikan Penggugat sebab Penggugat harus membayar gaji dan membayar tunjangan-tunjangan lainnya kepada pegawai, padahal dari usaha Penggugat tersebut 70 Kepala Keluarga yang bergantung dan telah terbantu dengan menjadi pegawai atau terapis sehingga dengan ditutupnya usaha Penggugat tersebut pendapatan dan kelangsungan hidupnya juga sangat dipertaruhkan ; -----
- g. Bahwa selama ini Penggugat selalu patuh taat akan larangan-larangan dan selama kurang lebih 8 tahun, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk dan dengan dalih serta dengan cara apapun juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah baik pajak-pajak, retribusi maupun iuran-iuran serta keberadaan usaha Penggugat merupakan salah satu penunjang daya tarik pariwisata yang menjadi unggulan dalam peningkatan pendapatan daerah, Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat a quo. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

17. Bahwa Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 16 tahun 2008

tentang Kepariwisata; menyebutkan : -----

Pasal 84 ayat (1) Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan serta larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha pariwisata ;-----

Pasal 84 ayat (2) Izin usaha dapat dicabut jika :-----

a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah ini dan ketentuan pelaksanaannya ;-----

b. Tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut ;-----

Pasal 85 ayat (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat ; -----

Pasal 85 ayat (4) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik pelanggaran ketentuan yang sama (mengulang) maupun pelanggaran ketentuan yang lain, maka izin usaha dicabut ;-----

Oleh karena itu tindakan Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa tanpa melalui tahapan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas adalah merupakan pelanggaran dan sepantasnya obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum ;-----

18. Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (5) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 16 tahun 2008 tentang Kepariwisata, disebutkan “ Pencabutan izin usaha ditetapkan oleh Walikota”, Oleh karena itu penerbitan obyek

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (5) tersebut dan akibatnya adalah batal demi hukum ; -----

19. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 28 tahun

2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata, disebutkan :-----

Pasal 16 “ ; -----

(1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Walikota ini

dapat dikenakan sanksi administrative berupa Peringatan Lisan,

Teguran Tertulis ; -----

a. Teguran tertulis pertama dan ke dua oleh Kepala Dinas ;-----

b. Tegoran ke tiga oleh sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas

nama Walikota Bandar Lampung ;-----

(2). Apabila sampai dengan tegoran ke tiga sebagaimana dimaksud ayat (1)

masih juga belum dipatuhi, maka akan dilakukan pencabutan sementara

Surat Ijin Usahanya, sekaligus penutupan (penyegelan) tempat / lokasi

usaha ; -----

Oleh karena itu tindakan penerbitan obyek sengketa yang telah mencabut

Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Obyek dan Daya Tarik Wisata No :

556.1/00068/30.02/III.27 IV/III.2015 tanpa melalui tahapan-tahapan

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung

Nomor : 28 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata adalah

merupakan pelanggaran dan sepantasnya obyek sengketa dinyatakan batal

demi hukum serta sangat merugikan Penggugat ; -----

20. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Republik Indonesia Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan

Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan, disebutkan : -----

Pasal 25 ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila : -----
- a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 20 Keputusan ini ; -----
 - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh ; -----
 - c. belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ; -----
 - d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI ; -----
 - e. ada laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku ; -----
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP dengan menggunakan Formulir model D ; -----
- Pasal 26 (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :-----
- a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ; -----
 - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya ; -----

(2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan ; -----

(3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP ; -----

Oleh karena itu tindakan penerbitan obyek sengketa yang telah mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No : 510.22/00961/30.27.2/VI/2013 Tanggal 12 Juni 2013 atas nama Penggugat, tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan di atas adalah merupakan pelanggaran dan sepantasnya obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum ; -----

21. Bahwa terbitnya obyek sengketa yang telah mencabut Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) No TDP. : 07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2013 juga telah melanggar Pasal 28 Undang-undang Nomor : 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ; -----

Dengan demikian obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar hukum dan sepantasnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dibatalkan demi hukum ; -----

22. Bahwa tindakan Tergugat yang sewenang-wenang mengeluarkan objek sengketa, nyata-nyata tindakan Tergugat a quo tersebut adalah secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*),
sebagai berikut : -----

Asas Kepastian Hukum : -----

Asas tertib Penyelenggara dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----

Dalam hubungannya dengan obyek sengketa yakni Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/IX/2015 yang dikeluarkan/diumumkan oleh Tergugat tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha. Nyata-nyata tindakan Tergugat tersebut adalah setidaknya melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Clean and Strong Government) dan melanggar Pasal 84 dan Pasal 85 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 16 tahun 2008 tentang Kepariwisata dan Pasal 16 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 28 tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata, disamping itu juga melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 41 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ijin Gangguan, juga melanggar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan serta Pasal 28 Undang-undang Nomor : 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 ; -----

Asas Kecermatan ; -----

Yang dimaksud asas kecermatan adalah keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena akibat dari keputusan tersebut. Dalam hubungannya dengan Obyek Sengketa ternyata Tergugat didalam mengambil tindakan dengan secara serta merta tanpa memberi penjelasan dan klarifikasi serta tanpa melalui tahapan-tahapan yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku adalah tindakan yang tidak menjunjung azas kecermatan. Sebab hingga saat ini Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi kepada Penggugat mengenai fakta hukum atas ada atau tidaknya pelanggaran yang Penggugat lakukan ; -----

Bahwa dengan uraian-uraian di atas, Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas pemerintahan umum yang baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut ; -----

D. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ; -----

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan; “ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat a quo Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha (Obyek Sengketa) dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut : -----

1. Bahwa usaha Penggugat dibangun dengan biaya yang tidak sedikit jumlahnya yang berasal dari pinjaman bank dan usaha tersebut sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, maka dengan ditutupnya usaha tersebut tentu Penggugat akan mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlahnya sebab Penggugat harus membayar hutang pokok dan bunga bank ;-----
2. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa berdampak pada kepercayaan bank selaku kreditur dan mengakibatkan fasilitas bank yang telah diberikan kepada Penggugat akan ditarik/dicabut sehingga Penggugat harus membayar fasilitas kredit tersebut secara kontan dan sekaligus ;-----
3. Bahwa sebagai pengusaha dengan diterbitkannya obyek sengketa berakibat menurunnya kepercayaan dari sesama pengusaha, rusaknya nama baik dan hilangnya relasi ataupun customer yang dengan susah payah telah Penggugat rintis atau bangun selama ini ; -----
4. Bahwa tempat usaha tersebut merupakan sewa dimana harga sewanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka dengan tidak operasinya usaha tersebut mengakibatkan kerugian dan menyulitkan bagi Penggugat untuk dapat membayarnya ; -----
5. Bahwa terbentuknya image untuk usaha Penggugat sebagai tempat yang tidak baik padahal jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain di tempat usaha Penggugat tanpa Penggugat ketahui apalagi seizin Penggugat, sehingga Penggugat harus menanggung kerugian atas ditutupnya usaha tersebut, dengan demikian tentu adalah tidak adil ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan dicabutnya surat-surat izin Penggugat tersebut telah merugikan Penggugat sebab Penggugat harus membayar gaji dan membayar tunjangan-tunjangan lainnya kepada pegawai, padahal dari usaha Penggugat tersebut 70 Kepala Keluarga yang bergantung dan telah terbantu dengan menjadi pegawai atau terapis sehingga dengan ditutupnya usaha Penggugat tersebut pendapatan dan kelangsungan hidupnya juga sangat dipertaruhkan ; -----
7. Bahwa selama ini Penggugat selalu patuh taat akan larangan-larangan dan selama kurang lebih 8 tahun, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk dan dengan dalih serta dengan cara apapun juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap pemerintah baik pajak-pajak, retribusi maupun iuran-iuran serta keberadaan usaha Penggugat merupakan salah satu penunjang daya tarik pariwisata yang menjadi unggulan dalam peningkatan pendapatan daerah ; -----
8. Bahwa mengingat pula bahwa Surat Keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan usaha, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menunda pelaksanaan : -----
Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha CV.SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

E. Petitum ;-----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan/putusan sebagai berikut : -----

I. Dalam Penundaan ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa ; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV.SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa ini ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :-----
Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha CV.SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha CV.SURIA JAYA yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----
Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI;-----

Eksepsi Gugatan Para Penggugat Premature ;-----

1. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 Ayat (10) UU Nomor 51 Tahun 2009 ;-----
2. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau *Beschikking*. Keputusan Tata Usaha Negara sendiri, menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata -----
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 Tanggal 17 September 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Suria Jaya ; -----
4. Bahwa apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 maka

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya administratif.

Bahwa penyelesaian sengketa melalui upaya administratif diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan "*bahwa Upaya Administratif adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";-----

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*;-----
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas : -----*
 - a. *Keberatan*; dan ; -----
 - b. *Banding* ; -----

Bahwa dengan demikian maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mensyaratkan penyelesaian dalam perkara *a quo* harus terlebih dahulu ditempuh Upaya Administratif sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan di PTUN Bandar Lampung ; -----

5. Bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya administratif juga diatur dan disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan Pasal 48 menyatakan : -----

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----*

6. Bahwa sejak Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan PTUN Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor: 29/G/2015/PTUN-BL tanggal 7 Oktober 2015 dan Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2015 Penggugat tidak melakukan upaya penyelesaian sengketa secara administratif. Padahal penyelesaian sengketa secara administratif diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif terhadap Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 (Objeks

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa), sedangkan peraturan perundang-undangan telah mengaturnya maka gugatan Penggugat terlalu dini (Prematur) didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Bandar Lampung dengan Register Perkara Nomor: 29/G/2015/PTUN-BL tanggal 7 Oktober 2015 ; -----

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

EKSEPSI GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) ; -----

1. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 mensyaratkan Tergugat adalah Badan/Pejabat TUN yang secara atributif diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atau yang oleh Undang-Undang ia mendapat limpahan wewenang (delegasi) untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 (Objek Sengketa perkara *a quo*) mendapatkan

pelimpahan wewenang dari Walikota Bandar Lampung. ;-----

Bahwa pelimpahan kewenangan Tergugat dimaksud diatur dalam 11 ayat (3) huruf d dan e Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Gangguan, yang menyatakan : -----

- Huruf d. *"Walikota memerintahkan pencabutan izin gangguan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan atas rekomendasi Tim Teknis Perizinan"* ; -----
- huruf e : *"Badan penanaman modal dan perizinan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin gangguan terhadap usaha dimaksud dan melakukan penutupan tempat usaha secara teknis oleh kantor kesatuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS dan Tim Teknis Perizinan."* ; -----

Bahwa kewenangan yang diperoleh Tergugat dari Walikota Bandar Lampung merupakan kewenangan yang bersifat Distributif yaitu kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang bersifat mandat. Mandat adalah wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang mana pertanggung jawabannya tetap melekat pada si pemberi mandat, pelimpahan bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat. Dalam pemberian mandat, pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu ; -----

Bahwa terkait dengan kewenangan dan wewenang beberapa Ahli Hukum berpendapat antara lain sebagai berikut ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi, delegasi, dan mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara *Atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, jadi disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadi pelimpahan suatu wewenang yang ada oleh Badan atau Pejabat TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain ; -----
- (2) Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya setiap

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 26



perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu ; -----

Bahwa Pendapat beberapa Ahli Hukum tersebut diatas dapat dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : -----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila : -----
 - a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatasnya; dan ; -----
 - b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin ; -----
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ; -----
 - a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan ; -----
 - b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap ; -----
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 27



- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang memberi mandat ; -----
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi Mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali wewenang yang telah dimandatkan ; -----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran ; -----
- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Mandat tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat ; -----

Bahwa dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 Tanggal 17 September 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Suria Jaya adalah kewenangan yang bersifat Distributif yaitu kewenangan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang bersifat mandat. Bahwa atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah Walikota Bandarlampung yang memberikan mandat kepada Tergugat. Bahwa Mandat tersebut diberikan oleh

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 28



atasan kepada bawahan yang mana pertanggungjawabannya tetap melekat pada si pemberi mandat, pelimpahan bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat. Dalam pemberian mandat, pemberi mandat dapat menggunakan kewenangan yang telah diberikannya itu setiap saat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat dan bukan pada penerima mandat.

Bahwa hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Prof. DR. Paulus Lotulung, S.H. dalam Rapat Kerja Nasional di Palembang Tanggal 6 – 10 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa *“Pejabat TUN penerima mandat meskipun Pejabat tersebut menerbitkan Keputusan TUN, secara hukum ia tidak dapat didudukan sebagai Tergugat. Tergutatnya tetap pada si pemberi mandat.”* ; -----

3. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat salah pihak yang digugat (*Error in Persona*) serta mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa pada tanggal 10 September 2015, Tim Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Penegakkan Peraturan Daerah Kota

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung melakukan penyisiran ke tempat-tempat usaha bidang kepariwisataan di wilayah Teluk Betung Utara yang salah satunya adalah City Spa (Usaha CV. Suria Jaya) yang terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandar Lampung. Bahwa Tim Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Penegakkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung menemukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh karyawati (Terapis) dan customer (Laki-laki) dalam keadaan tidak berbusana dalam 2 (dua) ruangan tertutup/kamar ; -----

Bahwa atas temuan tersebut ke dua pasangan tersebut di bawa ke kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung untuk dilakukan pembinaan, pengarahan dan nasihat agar tidak melakukan kembali perbuatan asusila tersebut ; -----

4. Bahwa disamping melakukan pembinaan terhadap pelaku perbuatan asusila tersebut, maka pada tanggal 11 September 2015 Tim Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Penegakkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dibantu oleh aparat Kepolisian dan TNI melakukan penyegelan dengan memasang Pemkot Line pada tempat kegiatan usaha CV. Suria Jaya (City Spa) ; -----

Bahwa CV. Suria Jaya ternyata melakukan tindakan membuka segel yang terpasang pada pintu masuk City Spa secara paksa dan sepihak tanpa seizin Tim Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Penegakkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. Bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan merupakan tindakan yang dianggap melecehkan kewibawaan Pemerintah Kota Bandar Lampung ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada tanggal 16 September 2015 akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh CV. Suria Jaya, Tim Teknis melakukan rapat untuk mengambil tindakan terhadap CV. Suria Jaya ; -----

Bahwa Rapat Tim Teknis dilaksanakan di Kantor BPMP Kota Bandar Lampung yang dihadiri oleh : -----

- Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung ; -----
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung;- -----
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung ;-----
- Kepala Bagian Hukum Kota Bandar Lampung ; -----
- Kepala Bidang Perizinan BPMP Kota Bandar Lampung ; -----
- Kepala Seksi PPNS Pol PP ; -----
- Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung ; -----
- Plt. Sekretaris BPMP Kota Bandar Lampung ; -----

Bahwa hasil rapat Tim Teknis yang tertuang dalam Berita Acara Rapat antara lain : -----

- Penjelasan Kasat Pol. PP setelah melakukan penyelidikan disimpulkan bahwa tempat usaha City Spa tidak sesuai dengan peruntukannya karena telah tertangkap tangan perbuatan asusila yang dilakukan oleh terapis dengan konsumen di ruangan yang tertutup dengan menggunakan daun pintu ; -----
- Permohonan izin tidak sesuai dengan peruntukannya ; -----
- CV. Suria Jaya telah melanggar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Tuna Susila di Wilayah Kota Bandar Lampung,

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008

Tentang Kepariwisata Kota Bandar Lampung, Peraturan

Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Umum Usaha Pariwisata, dan Peraturan Walikota

Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin

Gangguan ; -----

- Pihak CV. Suria Jaya telah melakukan pencabutan segel secara paksa tanpa seizin Tim, agar segera melaporkan ke Kepolisian oleh Ketua Tim Penertiban bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandar Lampung ; -----
- Merekomendasikan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung untuk mencabut semua perizinan usaha CV. Suria Jaya (City Spa) karena telah melanggar peruntukkan dan menimbulkan keresahan sosial, apabila dibiarkan akan berdampak pada usaha sejenis lainnya ;---

6. Bahwa pada tanggal 17 September 2015 Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 503/401/III.27/X/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha CV. Suria Jaya (City Spa) dengan pertimbangan :-----

- Hasil temuan Tim Penertiban Perizinan Kota Bandar Lampung mengenai adanya kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan ;-----
- Berita Acara Rapat Tim Teknis pembahasan pencabutan izin usaha CV. Suria Jaya tanggal 16 September 2015 ;-----

Adapun izin-izin yang di cabut/ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi adalah ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HO Nomor : 504.1/01809/30.2/III.27/VI/2013 Tanggal 12 Juni 2013;-----

(2) SIUP Nomor : 510.22/00961/30.27.2/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;-----

(3) TDP Nomor : 07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2015 ;-----

(4) SIUK Nomor : 556.1/00068/30.02/III.27.IV/2015 tanggal 5 Maret 2015 ;-----

7. Bahwa pencabutan Izin CV. Suria Jaya karena adanya perbuatan asusila yang dilakukan karyawan dan customer City Spa pada saat jam operasional yang dibuktikan dengan ditemukannya 2 orang karyawan dan 2 orang customer sedang tidak berbusana. Hal ini merupakan tindakan/perbuatan yang tidak dibenarkan sebagaimana peraturan/ketentuan yang berlaku. Bahwa seharusnya sebagai pelaku usaha spa pihak manajemen CV. Suria Jaya turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di tempat usahanya. Namun kenyataan yang di dapati oleh Tim Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Penegakkan Peraturan Daerah keberadaan ruangan/ kamar sebagai tempat untuk memberikan pelayanan spa (pijat) pada customer kondisinya tertutup dengan menggunakan daun pintu yang dapat dikunci dari dalam, hal ini meberikan peluang/ membiarkan terjadinya perbuatan/tindakan asusila dan bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku, antara lain : -----

1) Pasal 26 Huruf J Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa "Setiap Pengusaha pariwisata berkewajiban turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya.” ; -----

- 2) Pasal 83 huruf H Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan usahanya pemilik usaha dilarang menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan.” ; -----

- 3) Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Usaha Kepariwisata, menyebutkan : -----

- a) Setiap panti pijat harus menjunjung tinggi norma-norma kesusilaan serta dapat mewujudkan sapta pesona (aman, tertib, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan) ;-----
- b) Setiap karyawan/pramupijat diharuskan berpakaian seragam putih rapih dan sopan, mencantumkan tanda pengenal dan tidak berpakaian minim atau yang berkesan kurang sopan ;-----
- c) Kamar panti pijat dilarang/tidak dibenarkan adanya kamar mandi, memakai daun pintu, tetapi harus menggunakan kain hordeng warna putih dengan ketinggian 30 cm dari lantai ;-----
- d) Dilarang/tidak dibenarkan setiap pramu pijat dalam melaksanakan kegiatan memberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan prostitusi ;-----

8. Bahwa ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/X/2015 tentang pencabutan izin usaha CV. Suria Jaya (City Spa) tertanggal 17 September 2015 merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai tindakan agar memberikan

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 34



efek jera bagi para pelaku usaha Spa dan/atau kegiatan usaha sejenis lainnya atau kegiatan usaha kepariwisataan lainnya untuk bertindak dan/atau membiarkan prostitusi dan/atau perbuatan kesusilaan di tempat usaha yang dimilikinya. Keputusan pencabutan izin usaha CV. Suria Jaya berdasarkan pertimbangan peraturan/ketentuan yang berlaku antara lain : -----

- 1) Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, menyebutkan :-----
 - a) Ayat (1): “setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila di dalam wilayah Kota Bandar Lampung” ;-----
 - b) Ayat (2): “larangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan perbuatan prostitusi dan tuna susila” ;-----
 - c) Ayat (3): “larangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini juga berlaku bagi siapapun baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama maupun berkelompok sengaja mengusahkan tempat-tempat perbuatan prostitusi dan tuna susila” ;-----
 - d) Ayat (4): “setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung (Beeking) perantara dan tau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila” ;-----
- 2) Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa walikota berhak memerintahkan untuk menutup tempat yang menurut keyakinannya digunakan untuk melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila ;-----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan pertimbangan pasal 3 ayat 1 sebagaimana pada poin 2 diatas , maka prosedur pencabutan izin usaha dilakukan tanpa melalui tahapan yang dilakukan dalam pemberian sanksi administrasi ; -----

9. Bahwa disamping peraturan yang tersebut diatas, keputusan pencabutan izin usaha CV. Suria Jaya oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung didasarkan pula oleh Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Gangguan, antara lain : -----

1) Pasal 11 Ayat 1 : “Walikota sewaktu-waktu dapat mencabut izin yang diberikan tanpa memerlukan persetujuan pemilik usaha/ kegiatan apabila kegiatan usaha tersebut menimbulkan keresahan secara sosial, mengganggu kepentingan umum, mengancam kelangsungan keberadaan sumber daya alam (SDA) menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, sangat merugikan dan menimbulkan pencemaran lingkungan” ; -----

2) Pasal 11 ayat (3) huruf d : “Walikota memerintahkan pencabutan izin gangguan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan atas rekomendasi Tim Teknis Perizinan” ; -----

3) Pasal 11 Ayat (3) huruf e : “Badan penanaman modal dan perizinan menerbitkan surat keputusan pencabutan izin gangguan terhadap usaha dimaksud dan melakukan penutupan tempat usaha secara teknis oleh kantor kesatuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS dan Tim Teknis Perizinan” ; -----

4) Pasal 13 ayat (1) huruf h : “izin gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ditutup usahanya karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Bahwa permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum dan sepatutnya dikesampingkan ;--
2. Bahwa salah satu asas yang melandasi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *vermoeden van rechtmatigheid-Praesumptio iustae causa* yang mempunyai makna bahwa setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap sah (*rechtmatig*) sampai ada pembatalannya. Dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tercermin dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan :-----
"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat" ;-----
3. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat harus selalu dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
4. Bahwa Konsekuensi logis terhadap adanya asas praduga *rechtmatig*, maka setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan meskipun ada yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----
5. Bahwa permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 67 Ayat (2) UU Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 37



dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas membatasi pelaksanaannya dengan syarat *"Hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang SANGAT MENDESAK yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan keputusan yang digugat tersebut belum dilaksanakan."*;-----

6. Bahwa Permohonan Penundaan haruslah ditolak karena Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya alasan kepentingan yang sangat mendesak dan untuk kepentingan umum dalam permohonan Penundaannya, sehingga bertentangan dengan maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) butir a dan b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
7. Bahwa dengan demikian, maka Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 Tanggal 17 September 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Suria Jaya *harus tetap dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan* hukum mengikat untuk tetap dilaksanakan sebelum dinyatakan batal atau tidak sah oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap ;-
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor: 5 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Negara Dan Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Bahwa dari seluruh uraian peristiwa dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat sampaikan diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 29/G/2015/PTUN.BL dapat memberikan Putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor: 503/401/III.27/IX/2015 Tanggal 17 September 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Suria Jaya ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 11 November 2015 yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 17 November 2015 yang pada intinya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32J adalah sebagai berikut : -----

- Bukti P- 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. SURIA JAYA (Copy dari Copy). ; -----
- Bukti P-2 : Surat Izin Gangguan (HO), Nomor : 504.1/01809/30.2/III.27/IV/2013, tanggal 12 Juni 2013, atas nama CV. SURIA JAYA (Sesuai dengan Aslinya) ; -----
- Bukti P-3 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510.22/00961/30.2/III.27.2/VI/2013, tanggal 12 Juni 2013, atas nama CV. SURIA JAYA (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-4 : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) Nomor TDP : 07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2013, atas nama CV. SURIA JAYA (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-5 : Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Obyek dan Daya Tarik Wisata Nomor : 556.1/00068 30/02/III.27.12/III/2015 tanggal 5 Maret 2015, atas nama CV. SURIA JAYA (Sesuai dengan Aslinya). ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Surat Perintah Tugas Nomor 800/849/III.19/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Perintah Melaksanakan Penutupan dan Penyegehan terhadap City Spa Jalan. Diponegoro-Teluk Betung-Bandar Lampung, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Walikota Bandar Lampung (Copy dari Copy). ; -----
- Bukti P-7 : Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 51 yang dibuat di hadapan ASVI MAPHLINDO VOLTA, Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung, pada tanggal 20 Februari 2008 (Sesuai dengan aslinya). ; -----
- Bukti P-8 : Surat Perizinan Sewa Gedung antara ABU ASNAWI selaku Direktur CV. SURIA JAYA dengan KUSNADI R. JAYA selaku Pemilik Gedung tanggal 5 April 2008 (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-9 : Laporan Laba Rugi CV. SURIA JAYA per 30 September 2015 (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-10 : Pendapatan Tunai Setor via AC.No. 290.01.00084.003 dan Biaya / Pengeluaran Periode September 2015 (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-11 : Pendapatan Debit Card dan Credit Card dan Biaya / Pengeluaran via A.C.No. : 430.030.3108 periode September 2015 (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-12 : Rekapitulasi Biaya / Pengeluaran Kas periode September 2015 dan lampirannya (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-13 : Pembayaran Gaji untuk Pimpinan dan Staff Managemen periode September 2015 dan lampirannya (Sesuai dengan Aslinya). ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : Pembayaran Gaji untuk Tenaga Operasional periode September 2015 dan lampirannya (Sesuai dengan Aslinya);
- Bukti P-15 : Pembayaran Gaji untuk Tenaga Teknis periode September 2015 dan lampirannya (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-16 : Pembayaran Gaji untuk Tenaga Terapis periode September 2015 dan lampirannya (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-17 : Pembayaran Sewa Gedung Tempat Usaha Bulan September 2015 (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti P-18 : Pembayaran Angsuran ke-25 renovasi gedung tempat usaha bulan September 2015 (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-19 : Laporan Laba Rugi CV. SURIA JAYA per 31 Oktober 2015 (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti P-20 : Rekapitulasi biaya / pengeluaran kas periode Oktober 2015 dan lampirannya (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-21 : Pembayaran Gaji untuk Pimpinan dan Staff Manajemen periode Oktober 2015 dan lampirannya (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti P-22 : Pembayaran Gaji untuk Tenaga Operasional periode Oktober 2015 dan lampirannya (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti P-23 : Pembayaran Gaji untuk Tenaga Teknis periode Oktober 2015 dan lampirannya (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti P-24 : Pembayaran Gaji untuk Tenaga Terapis periode Oktober 2015 dan lampirannya (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti P-25 : Pembayaran Sewa Gedung Tempat Usaha bulan Oktober 2015 (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti P-26 : Pembayaran angsuran ke-26 renovasi gedung tempat usaha bulan Oktober 2015 (Sesuai dengan Aslinya).; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-27 : Pembayaran Gaji untuk Pimpinan dan Staff Managemen periode Novemver 2015 dan Lampirannya (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti P-28 : Pembayaran Uang Tunggu untuk Terapis periode November 2015 (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti P-29 : Pembayaran Uang sewa Gedung periode November 2015 (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-30 : Album foto hasil rekaman CCTV (Copy dari Copy).; -----
- Bukti P-31 : Foto Himbauan-himbau (Sesuai dengan aslinya). ; -----
- Bukti P-32 A : Sertifikat Terapis yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Bandar lampung Nomor : 442.542.09.2013 atas nama YUNITA (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-32 B : Sertifikat Terapis yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Bandar lampung Nomor : 442.548.09.2013 atas nama WINARSIH (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-32 C : Sertifikat Terapis yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Bandar lampung Nomor : 442.544.09.2013 atas nama TIKA RATMIANA(Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-32 D : Sertifikat Terapis yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Bandar lampung Nomor : 442.538.09.2013 atas nama WAHYUDI (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-32 E : Sertifikat Terapis yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Bandar lampung Nomor : 442.540.09.2013 atas nama SUNARI (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-32 F : Sertifikat Terapis yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Bandar lampung Nomor : 442.539.09.2013 atas nama ARIPIIN (Sesuai dengan Aslinya). ; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-32 G : Sertifikat Terapis yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor : 442.549.09.2013 atas nama AYU LESTARI (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-32 H : Sertifikat Terapis yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor : 442.550.09.2013 atas nama YULI ASTUTI (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-32 I : Sertifikat Terapis yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor : 442.543.09.2013 atas nama NURHAYATI (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti P-32 J : Sertifikat Terapis yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor : 442.551.09.2013 atas nama NOVI LINDA WATI (Sesuai dengan Aslinya). ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda T -1 sampai dengan T-30 adalah sebagai berikut ;-----

- Bukti T-1 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 (Sesuai dengan Aslinya). ;-----
- Bukti T-2 : Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 504.1/01809/30.2/III.27/V/2013 tanggal 12 Juni 2013 Berlaku s/d 12 Juni 2018 (Sesuai dengan Aslinya).;-----
- Bukti T-3 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510.2.2/00961/30.2/III.27.2/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 berlaku s/d 12 Juni 2018 (Sesuai dengan Aslinya).; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) Nomor :
07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2013 berlaku s/d 12 Juni 2018
(Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti T-5 : Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Nomor : 556.1/00068.30
/02/III.27.12/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 berlaku s/d 5 Maret
2016 (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti T-6 : Surat Perintah Tugas Nomor : 800/010.A/III.19/2015 tanggal
2 Januari 2015 (Sesuai dengan Aslinya).;-----
- Bukti T-7 : Surat Perintah Tugas Nomor : 800/936.A/III.19/2015 tanggal
9 Juni 2015 (Sesuai dengan Aslinya). ; -----
- Bukti T-8 : Berita Acara Rapat Tim Teknis pembahasan pencabutan Izin
City Spa di kota Bandar Lampung (Sesuai dengan Aslinya).; ----
- Bukti T-9 : Dokumen Pencabutan Izin Usaha City Spa (Sesuai dengan
Aslinya).; -----
- Bukti T-10 : Biodata dan Identitas atas nama : Aldi, Iwan Wijaya, Meyriska,
Olivia tertanggal 10 september 2015 (Sesuai dengan Aslinya).; ---
- Bukti T-11 : Kronologis pelanggaran peraturan daerah kota bandar lampung
oleh manajemen city spa (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti T-12 : Surat perintah tugas nomor 800/71/III.19/2015 tertanggal 20
januari 2015 (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-13 : Surat Perintah Tugas nomor : 800/849/III.19/2015 tertanggal 11
September 2015 (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti T-14 : Berita Acara Penutupan (Sesuai dengan Aslinya).; -----
- Bukti T-15 : Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : C-22.HN.05-01 tahun 2006
tertanggal 12 Juni 2006 (Sesuai dengan Aslinya).; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-16 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-17 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-18 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-19 : Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 97/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha Spa (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-20 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-21 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secorgsi multan bagi perusahaan perdagangan (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-22 : Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi, Kreatif Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa (Copy dari Copy); -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-23 : Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila dalam wilayah kota bandar lampung (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-24 : Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 tahun 2008 tentang Kepariwisata (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-25 : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata (Copy dari Copy); ----
- Bukti T-26 : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Gangguan (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-27 : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 49 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-28 : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 58 Tahun 2011 tentang tugas fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-29 : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung (Copy dari Copy); -----
- Bukti T-30 : Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2015 tentang fungsi dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung (Copy dari Copy); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Siti Edini Laras Sari**, Tempat/ Tanggal Lahir: Tanjung Karang, 20 April 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal : Jln. Kenanga Raya no. 79 Lk. I RT/Rw. 011/- Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang, Pekerjaan Pegawai City Spa, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan antara lain :-----
 - Bahwa saksi bekerja di City Spa sejak tahun 2012 sampai sekarang;-----
 - Bahwa Saksi di City Spa bekerja sebagai Petugas Penerima Tamu atau *receptionis*;-----
 - Bahwa pada tanggal 9 September 2015 ada dua orang *costumer* atau pelanggan bernama Dedi dan Gusti yang datang ke City Spa, dan setelah pembayaran diketahui dua orang tersebut telah melakukan perawatan/terapi shiatsu dengan menggunakan kamar tipe *deluxe*;
 - Bahwa kamar atau ruang terapi kurang lebih berjumlah 20 ruangan yang terdiri dari dua tipe, yaitu tipe *deluxe* dan tipe *executive*, dan perbedaannya pada tipe *executive* terdapat *bathtub* (bak berendam) sedangkan pada tipe *deluxe* tidak ada;-----
 - Bahwa ruang terapi tertutup tirai dan bagian depannya menggantung 30 cm dari bawah dan 0,5 m dari atas/plafon; -----
 - Bahwa pada tanggal 10 September 2015 pelanggan atau *costumer* yang sama yaitu Dedi dan Gusti datang lagi ke City Spa untuk melakukan terapi dengan menggunakan ruang terapi tipe *executive* nomor 207 dan 208, Terapis yang melayaninya adalah Olivia dan Yeti;-----
 - Bahwa sekitar setengah jam setelah Dedi dan Gusti melakukan terapi, datang dua orang yang menanyakan Saksi dimana letak kamar *executive* 207, dan kemudian diikuti dengan petugas Satpol PP menuju ruang terapi

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207, dan mereka tidak memeriksa ruangan terapi satu persatu tetapi langsung menuju ruang *executive*; -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Satpol PP membawa dua orang Terapis yang melayani Dedi dan Gusti; -----
- Bahwa saksi mengetahui nama Dedi dan Gusti setelah kejadian, yaitu diberitahukan oleh teman saksi ; -----
- Bahwa selama ini belum pernah ada kejadian razia atau penggerebekan di City Spa selain tanggal 10 September 2015; -----
- Bahwa setiap dua minggu sekali, Pimpinan atau Manajemen City Spa selalu memberikan pengarahan kepada semua karyawan termasuk Terapis untuk selalu menjaga ketertiban dan berlaku sopan, dan dilarang untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan; -----
- Bahwa di City Spa, perawatan atau terapi yang dilakukan adalah terapi batu panas (*hot stone*), *steam*, *sauna* (mandi uap), *shiatsu*, *traditional massage*, terapi *ear candle*, luluran, kolam air panas, kolam air dingin, *fitness* dan lain sebagainya; -----
- Bahwa saksi masih menerima gaji bulan oktober, dan untuk gaji bulan november belum dibayarkan; -----

2. **Yeti Fajar Wati**, Tempat/ Tanggal Lahir : Kalianda, 20 Juni 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal : Perumahan Villa Bukit Tirtayasa Blok E3/12 LK. II Rt/Rw. 008/- Kelurahan Nusantara Permai Kecamatan Sukabumi, Pekerjaan Pegawai City Spa, pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan antara lain : -----

- Bahwa saksi sudah 6 tahun bekerja sebagai tenaga Terapis di City Spa; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terapi atau perawatan yang ada di City Spa yaitu *shiatsu*, *hot stone* (terapi batu panas), *traditional massage*, *sauna* (mandi uap), luluran (*body scrub*), kolam air panas, kolam air dingin, dan lain-lain; -----
- Bahwa pada tanggal 9 September 2015 saksi masuk kerja dan melakukan terapi dengan pelanggan yang bernama Dedi; -----
- Bahwa pelanggan tersebut mencoba merayu dan menyuruh saksi membuka baju, tetapi saksi marah, melawan dan tidak mau melakukannya; -----
- Bahwa ruangan terapi pintunya ada yang berupa kain/tirai dan ada yang berupa papan partisi atau tripleks yang bisa dikunci, ruangan yang berpintu papan tripleks dahulunya digunakan untuk melakukan terapi terhadap pelanggan perempuan, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak menerima pelanggan perempuan; -----
- Bahwa aturan yang berlaku di City Spa bagi Terapis adalah tidak boleh melakukan perbuatan asusila; -----
- Bahwa setiap dua minggu sekali, pihak manajemen melakukan pengarahan kepada Terapis dan dalam pengarahan tersebut Terapis dilarang melakukan perbuatan asusila, dan agar menjaga sopan santun kepada setiap pelanggan; -----
- Bahwa di setiap ruangan terapi terdapat papan peringatan yang berisikan tulisan larangan berbuat asusila sebagaimana bukti surat P-31; -----
- Bahwa pada tanggal 10 September 2015, saksi sedang duduk di tangga dekat ruang terapi 207, dan saat itu saksi mendengar ada kegaduhan dikamar 207, terdengar suara Terapis Olivia yang mengatakan “jangan dibuka bajunya”; -----
- Bahwa saksi juga mendengar bahwa pelanggan yang berada di ruangan 207 meminta kepada Terapis untuk membuka baju dan jangan berteriak; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 September 2015 di City Spa terjadi kejadian berupa razia atau penggerebekan yang dilakukan Satpol PP Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi sejak bulan November sudah tidak menerima gaji, yang diberikan perusahaan hanyalah berupa uang tunggu;-----
- Bahwa setahu saksi, costumer atau pelanggan yang sedang diterapi pada kamar 207 namanya adalah Kaisar, temannya Dedi, mereka berdua adalah pelanggan yang sama yang melakukan terapi pada tanggal 9 September 2015;-----
- Bahwa di City Spa juga terdapat fasilitas cafe makanan dan minuman; -----
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Tergugat juga mengajukan (satu) orang saksi yang bernama **Agustam** Tempat/ Tanggal Lahir: Oku Selatan, 17 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat tinggal : Perumahan Way Hui Blok. D3. No. 5 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang pada persidangan di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan antara lain :-----
- Bahwa pada tanggal 10 September 2015 Tim Penertiban Kota Bandar Lampung melakukan razia atau monitoring di tempat usaha yang bernama City Spa, dan saksi adalah salah satu anggota tim tersebut; -----
- Bahwa razia atau monitoring tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh tim, saat itu tim terdiri dari sekitar 20 orang; -----
- Bahwa saksi bersama tim saat itu masuk dari pintu belakang City Spa, ada juga yang dari depan;-----
- Bahwa saat itu yang dirazia atau diperiksa adalah ruangan terapi sejumlah 4 (empat) ruangan, diantaranya adalah ruangan terapi nomor 207 dan 208, dan yang ikut diperiksa saksi hanya ruangan 208; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan ruangan 208, pintunya terkunci dari dalam, dan tidak beberapa lama dibuka oleh Terapis, saat itu Terapis berpakaian lengkap, sementara pelanggan menggunakan celana berbahan jeans dan tanpa menggunakan baju; -----
- Bahwa saksi mengetahui salah satu pelanggan yang terkena razia saat itu adalah anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung yang dikenal dengan nama panggilan Gusti, nama aslinya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa razia atau monitoring pada tanggal 10 September hanya dilakukan terhadap tempat usaha yang bernama City Spa, tidak ke tempat lainnya;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi secara keseluruhan adalah seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis tertanggal 7 Desember 2015 di persidangan, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada akhirnya Para Pihak memohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung (Tergugat) Nomor : 503/401/III.27

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama Perusahaan CV. Suria Jaya (City Spa), yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Eksepsi dan Jawabannya pada persidangan tanggal 09 November 2015, dan untuk tidak mengulangi, maka Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut secara lengkap adalah sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan dalil Eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya memuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Premature; -----

Bahwa gugatan Penggugat Premature karena Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif terhadap Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/ IX/2015, tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha CV. Suria Jaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Eksepsi Gugatan Penggugat salah Alamat (error in persona); -----

Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat karena Kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan kewenangan yang bersifat Distributif yaitu kewenangan dari atasan kepada bawahan.

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pertanggung jawaban tetap melekat pada si pemberi mandat, yang memberikan mandat Walikota Bandar Lampung Seharusnya yang digugat adalah Walikota Bandar Lampung sebagai Pemberi mandat. Pemberi mandat dapat menggunakan kewenangan yang telah diberikannya itu setiap saat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat dan bukan penerima mandat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang pertama, yang menyatakan Gugatan Penggugat premature, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Normatif Yuridis Tentang Upaya Administrasi terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

(1) Dal hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jika Seluruh Upaya Administrasi yang bersangkutan telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa upaya administratif yang dimaksudkan dalam ketentuan di atas, yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa secara administrasi yang secara khusus telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara tertentu yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan, baik berupa prosedur keberatan ataupun prosedur banding administratif; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian upaya administratif hanya dapat dilakukan dan harus dilalui apabila oleh peraturan perundang-undangan yang terkait atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaannya (peraturan perundang-undangan sektoral) telah menyediakan badan atau pejabat tata usaha negara yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif suatu sengketa Tata Usaha Negara tertentu;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait atau peraturan perundang-undangan sektoral di bidang perizinan (Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Surat Izin Usaha Kepariwisata) sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim tidak melihat adanya lembaga atau badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus diberikan wewenang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan-peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait di bidang perizinan (Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan Surat Izin Usaha Kepariwisata), tidak mengatur adanya lembaga upaya administratif yang secara khusus diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara administratif di bidang perizinan, maka ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah dapat diterapkan terhadap penyelesaian sengketa dalam perkara *in casu*, dan dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidaklah premature dan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *in casu*, maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur adalah eksepsi yang tidak berdasar dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan bahwa upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut haruslah dianggap sebagai ketentuan dasar atau payung hukum bagi tersedianya lembaga upaya administratif, dan dalam Pasal tersebut tidak ada ketentuan yang mengharuskan atau mewajibkan warga masyarakat untuk mengajukan Upaya Administratif terhadap setiap Keputusan/Tindakan, mengingat rumusan ketentuan Pasal tersebut hanya menuliskan klausula kata "dapat mengajukan Upaya Administratif", bukan kata "*harus* atau *wajib*", sehingga Upaya Administratif tersebut haruslah dipandang sebagai pilihan (bukan kewajiban) bagi warga masyarakat untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak menggugurkan hak warga masyarakat untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsis Tergugat tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat (*error in persona*), dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang Bahwa Tergugat mendalilkan seharusnya yang digugat adalah Walikota Bandar Lampung yang memberikan mandat kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan - ketentuan dibawah ini, yaitu : --- ----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Pasal 1 Angka 8 : *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*

- Pasal 1 Angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----*

- Pasal 1 Pasal 12 : *Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” ;-----*

2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;-----

- Pasal 1 Ayat (1) Dengan Peraturan Walikota ini maka Walikota Bandar Lampung Melimpahkan sebagian Kewenangan di bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Yang

Meliputi : -----

1. dst; -----

12. Izin Gangguan (HO); -----

13. dst; -----

14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); -----

15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); -----

16. dst; ...; -----

18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP/SIUK); -----

19. dst; ...; -----

- Pasal 2 Ayat (1) Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 1, meliputi penerbitan, penandatanganan dan penarikan retribusi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas diketahui bahwa yang dapat dijadikan Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya (pelimpahan wewenang secara delegatif), dan sebagaimana isi dari keputusan obyek sengketa *a quo* telah jelas bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung berdasarkan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya, dimana pelimpahan wewenangnya adalah pelimpahan secara delegatif (bukan mandat), hal ini sebagaimana didasarkan pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, telah jelas bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam sengketa perkara *in casu* adalah

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung, bukan Walikota Bandar Lampung, oleh karena Kepala BPMP Kota Bandar Lampunglah yang telah menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo*, dimana penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada wewenang yang telah dilimpahkan secara delegatif dari Walikota kepadanya, ;-----

Menimbang, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung sudah tepat, karena Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota bandar Lampung yang mengeluarkan keputusan obyek sengketa *a quo*, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Salah Alamat (*error in persona*) adalah tidak berdasar dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan mengenai Eksepsi Tergugat di atas, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa uraian gugatan Penggugat, diketahui pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan obyek sengketa *a quo* adalah bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa uraian Jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pencabutan Izin CV. Suria Jaya (City Spa) adalah dikarenakan adanya perbuatan asusila yang dilakukan karyawan dengan *costumer* (konsumen/pelanggan) City Spa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat mengenai pokok perkaranya, maka menurut Majelis Hakim persoalan hukum yang harus dimunculkan untuk dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi pedoman atau dasar dalam melakukan tindakan Pencabutan Izin Usaha di bidang perizinan, ataukah tidak ?, dan terhadap persoalan hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari tiga aspek atau tiga segi, yaitu dari aspek ada tidaknya kewenangan penerbitan obyek sengketa yang dimiliki Tergugat, ada tidaknya pelanggaran prosedur penerbitan obyek sengketa, dan ada tidaknya pelanggaran substansi atau materi hukum yang menjadi dasar dan alasan penerbitan obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu diketahui obyek sengketa *a quo* pada pokoknya berisikan keputusan tentang pencabutan izin usaha atas nama Penggugat, dan dalam keputusan tersebut ada tiga izin dan satu Tanda Daftar Perusahaan yang dicabut secara sekaligus yaitu : Izin Gangguan (HO) No. : 504.1/01809/30.2/ III.27/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. : 510.22/00961/30.27.2/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. : 07.01.3.93.06054 tanggal 12 Juni 2013, dan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) No. : 556.1/00068/30.02/ III.2015 (vide bukti P-1 = bukti T-1); -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan ada tidaknya kewenangan penerbitan obyek sengketa terlebih dahulu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *aquo* berisikan pencabutan 4 (empat) jenis izin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memang telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani keputusan yang terkait dengan pencabutan keempat perizinan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung telah dirumuskan yaitu : -----

- Pasal 1 ayat (1) : *"Dengan Peraturan Walikota ini maka Walikota Bandar Lampung melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, yang meliputi : 1. ..., dst.; 12. Izin Gangguan (HO); ... dst.; 14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ... dst.; 18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP/SIUK); dst.";* -----
- Pasal 2 ayat (1) : *"Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 1, meliputi penerbitan, penandatanganan dan penarikan retribusi";* -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, diketahui bahwa pada prinsipnya Kepala BPMP (Tergugat) memang telah mempunyai kewenangan di bidang perizinan di kota Bandar Lampung yang termasuk didalamnya adalah keempat jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam keputusan obyek sengketa, dimana kewenangan tersebut diperoleh Kepala BPMP berdasarkan adanya pelimpahan (distribusi) sebagian kewenangan di bidang perizinan dari Walikota Bandar Lampung, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pada

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah memiliki kewenangan dalam penerbitan keputusan Obyek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ada tidaknya pelanggaran prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa *a quo*, yang dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *aquo* berisikan pencabutan 4 (empat) jenis izin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya prosedur penerbitannya satu persatu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya;-----

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan keputusan pencabutan Izin Gangguan (HO), hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Gangguan, yang didalamnya telah mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 11

- (1) Walikota sewaktu-waktu dapat mencabut izin yang telah diberikan tanpa memerlukan persetujuan pemilik usaha/kegiatan apabila kegiatan usaha tersebut menimbulkan keresahan secara sosial, mengganggu kepentingan umum, mengancam kelangsungan keberadaan Sumber daya Alam (SDA), menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, sangat merugikan dan menimbulkan pencemaran lingkungan.;-----
- (2) Penilaian dampak gangguan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan, setelah dilakuan penelitian dan pengkajian dan pengecekan lapangan, berdasarkan pengaduan masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, Non Government Organization (NGO) dan atau Dinas/instansi teknis terkait, selaku pembina kegiatan usaha.;-----
- (3) Tata cara dan prosedur pencabutan Izin Gangguan : -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, NGO dan atau Dinas/instansi teknis terkait mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan alasan secara jelas dan terperinci mengenai pelanggaran /potensi bahaya dari suatu kegiatan usaha.; -----
- b. Walikota memberikan disposisi kepada Tim Teknis Perizinan untuk melakukan koordinasi dan penelitian terhadap pengaduan dimaksud.;-----
- c. Tim teknis mengadakan rapat guna membahas pengaduan tersebut serta melakukan pengecekan ke lapangan.;-----
- d. Walikota memerintahkan pencabutan Izin Gangguan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan atas rekomendasi Tim Teknis Perizinan.;-----
- e. Badan Penanaman Modal dan Perizinan menerbitkan surat Keputusan Pencabutan Izin Gangguan terhadap usaha dimaksud dan dilakukan penutupan tempat usaha secara teknis oleh Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Tim Teknis Perizinan.;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, diketahui bahwa prosedur penerbitan keputusan pencabutan Izin Gangguan (HO) terdiri dari beberapa urutan atau tahapan prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu : -----

- Pertama, harus ada pengaduan secara tertulis kepada Walikota terlebih dahulu dari masyarakat, organisasi masyarakat, NGO dan Dinas/Instansi teknis terkait, dengan menyebutkan alasan secara jelas dan terperinci mengenai pelanggaran/potensi bahaya dari suatu kegiatan usaha; -----
- Kedua, berdasarkan pengaduan tertulis tersebut, Walikota kemudian memberikan disposisi kepada Tim Teknis Perizinan untuk melakukan koordinasi dan penelitian terhadap pengaduan dimaksud; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, setelah melakukan koordinasi dan penelitian terhadap pengaduan dimaksud, Tim Teknis mengadakan rapat guna membahas pengaduan tersebut serta melakukan pengecekan lapangan, ;-----
- Keempat, setelah penelitian, pembahasan/pengkajian dan pengecekan lapangan dilakukan, Tim Teknis kemudian harus membuat penilaian tentang dampak gangguan dari kegiatan usaha yang dilakukan, dan apabila kegiatan usaha tersebut menimbulkan keresahan secara sosial, mengganggu kepentingan umum, mengancam kelangsungan keberadaan Sumber Daya Alam (SDA), menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, sangat merugikan dan menimbulkan pencemaran lingkungan, Tim Teknis kemudian memberikan rekomendasi pencabutan Izin Gangguan kepada Walikota; -----
- Kelima, atas dasar rekomendasi tersebut, Walikota memerintahkan pencabutan Izin Gangguan kepada BPMP.;-----
- Keenam, BPMP menerbitkan surat Keputusan Pencabutan Izin Gangguan terhadap usaha dimaksud dan diikuti dengan penutupan tempat usaha secara teknis oleh Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Tim Teknis Perizinan.;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, diperoleh adanya beberapa fakta hukum yang terkait dengan prosedur penerbitan pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa *a quo*, yaitu : -----

- Bahwa sebelum pencabutan Izin Gangguan (HO) dilakukan, tidak ada bukti atau setidaknya tidak diajukan adanya bukti bahwa pernah ada pengaduan secara tertulis yang diajukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat, NGO atau Dinas/Instansi teknis terkait kepada Walikota dengan menyebutkan alasan secara jelas dan terperinci mengenai pelanggaran/potensi bahaya dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat, begitu juga dengan tidak adanya bukti disposisi walikota Bandar Lampung atas adanya pengaduan tertulis; -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustam, monitoring atau razia pada tanggal 10 September 2015 terhadap tempat usaha Penggugat, dilakukan tidak berdasarkan adanya pengaduan, tetapi merupakan razia atau monitoring rutin yang dilakukan oleh Tim Penertiban Perizinan (vide keterangan saksi Agustam pada persidangan tanggal 30 November 2015); -----
- Bahwa Tergugat selama persidangan tidak ada membuktikan bahwa Tim Teknis Perizinan telah melakukan penilaian dampak kegiatan usaha Penggugat yang menimbulkan keresahan secara sosial, mengganggu kepentingan umum, mengancam kelangsungan keberadaan Sumber daya Alam (SDA), menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, sangat merugikan dan menimbulkan pencemaran lingkungan; -----
- Bahwa penutupan tempat usaha Penggugat dilakukan lebih dahulu pada tanggal 11 September 2015 sebelum Izin Gangguan (HO) Penggugat dicabut oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2015, sementara jelas dalam ketentuan terkait bahwa pencabutan Izin Gangguan (HO) dilakukan terlebih dahulu, baru diikuti dengan penutupan tempat usaha.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan tentang tata cara dan prosedur pencabutan Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Gangguan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan Pencabutan Izin Gangguan (HO) atas nama Penggugat telah bertentangan dengan Prosedur Penerbitan Keputusan pencabutan Izin Gangguan (HO) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Gangguan; -----

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan keputusan pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan RI Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yaitu : -----

Pasal 5

(Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009)

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan : -----

- a. *Usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;-----*
- b. *Usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau;-----*
- c. *Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.; -----*

Pasal 20

(Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007)

- (1) *Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.;-----*
- (2) *Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.; -----*

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.; -----

Pasal 21

(Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009)

- (1) *Pemilik, pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) atau Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.; -----*
- (2) *Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.; -----*
- (3) *Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.; -----*

Pasal 22

(Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007)

- (1) *Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.; -----*
- (2) *Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.; -----*
- (3) *Keputusan Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.; -----*

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23

(Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009)

- (1) *Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----*
- (2) *Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.;-----*
- (3) *Perusahaan Perdagangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP, dalam hal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan yang menetapkan sanksi pencabutan SIUP.;-----*

Menimbang, bahwa dalam konsideran “menimbang” yang tertuang dalam keputusan obyek sengketa *a quo*, diketahui bahwa alasan pencabutan izin usaha adalah disebabkan adanya kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan atau usaha Penggugat tidak sesuai dengan peruntukan, meskipun dalam keputusan tersebut tidak diuraikan secara terang dan jelas mengenai kegiatan usaha yang mana yang tidak sesuai dengan peruntukannya;-----

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan di atas, secara umum jelas diketahui bahwa terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5 huruf a, berupa kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP, maka prosedur yang harus dilalui sebelum sampai pada penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP yaitu harus terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan, setelah itu, apabila peringatan tertulis tersebut juga tidak dihiraukan, maka dapat dijatuhkan sanksi administratif berikutnya berupa Pemeberhentian Sementara SIUP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan apabila dalam waktu tiga bulan tersebut masih juga dilakukan

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, maka barulah dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009, Majelis Hakim berpendangan bahwa yang dapat langsung dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP hanyalah terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5 huruf b dan c, sementara terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 5 huruf a harus melalui prosedur sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bentuk atau sistematika penulisan Keputusan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk atau sistematika penulisan keputusan pencabutan SIUP tidak sesuai dengan prosedur penerbitan Keputusan Pencabutan SIUP yang telah diatur, yaitu harus menggunakan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan Pencabutan SIUP atas nama Penggugat telah bertentangan dengan Prosedur Penerbitan Keputusan Pencabutan SIUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;-----

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan keputusan pencabutan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;-----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang secara khusus mengatur masalah pencabutan Tanda Daftar perusahaan, yang ada adalah ketentuan yang mengatur tentang Pembatalan dan Penghapusan Daftar Perusahaan, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 12

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.;-----

Pasal 14

(1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Perubahan bentuk perusahaan;-----*
- b. Pembubaran perusahaan;-----*
- c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;-----*
- d. Perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir;-----*
atau;-----
- e. Perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.;-----*

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak mempunyai alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dan juga tidak ditemukan adanya fakta hukum berupa keadaan atau hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Penggugat dari daftar perusahaan, terlebih lagi dalam Keputusan obyek sengketa *a quo* tidak ada ditemukan hal apa yang menjadi alasan atau penyebab TDP Penggugat dicabut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pencabutan TDP Penggugat sebagaimana dimaksud dalam keputusan obyek sengketa *a quo* secara prosedural tidak dapat dibenarkan, oleh karena pada prinsipnya tidak dikenal adanya keputusan pencabutan TDP, yang ada adalah pembatalan TDP dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri atau Penghapusan Perusahaan dari Daftar Perusahaan, itupun setelah Perusahaan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar atau disebabkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait prosedur penerbitan keputusan pencabutan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK), hal tersebut diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu :-----
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepariwisata :-----

Pasal 84

- (1) *Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan serta larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha pariwisata; -----*
- (2) *Izin usaha dapat dicabut jika : -----*
- a. *Tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan daerah ini dan ketentuan pelaksanaannya;-----*
 - b. *Tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut; ----*

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Selain dapat dikenakan sanksi administratif dimaksud pada ayat (1) pemegang izin usaha dapat dikenakan sanksi-sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

Pasal 85

- (1) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat diberikan oleh :-----
- Walikota;-----
 - Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan;-----
 - Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan/atau ; -
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.;-----
- (2) Peringatan lisan dapat diberikan baik sebelum, bersamaan maupun setelah peringatan tertulis; -----
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat;-----
- (4) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik pelanggaran ketentuan yang sama (mengulangi) maupun pelanggaran ketentuan yang lain, maka izin usaha dicabut;-----
- (5) Pencabutan izin usaha ditetapkan oleh Walikota;-----
- (6) Dalam hal izin usaha dicabut, maka pemilik usaha yang bersangkutan harus menutup tempat dan/atau menghentikan kegiatan usahanya; -----
- (7) Apabila pemilik usaha tidak menutup tempat dan/atau tidak menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Walikota berwenang melaksanakan penutupan tempat dan/atau penghentian kegiatan usaha secara paksa;-----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Dalam melaksanakan penutupan tempat dan/atau penghentian kegiatan usaha secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Walikota menunjuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;-----

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata;-----

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Lisan, Teguran Tertulis : ----
- a. Teguran tertulis Pertama dan Kedua oleh Kepala Dinas;-----
- b. Teguran Ketiga oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Walikota Bandar Lampung;-----
- (2) Apabila sampai dengan teguran ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih juga belum dipatuhi, maka akan dilakukan pencabutan sementara Surat Izin Usahnya, sekaligus Penutupan (penyegelan) tempat/lokasi usaha.;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan beberapa ketentuan di atas yang terkait dengan prosedur pencabutan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK), diketahui pada pokoknya bahwa sanksi administratif berupa Pencabutan SIUK atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan atas suatu larangan atau kewajiban yang dilakukan oleh Pemegang SIUK, baru dapat dilakukan setelah Pemegang SIUK diberikan sanksi administratif berupa peringatan (teguran) lisan dan peringatan (teguran) tertulis terlebih dahulu, itupun dengan ketentuan bahwa setelah diberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis, pemegang SIUK masih juga mengulangi pelanggaran ketentuan yang sama atau melakukan pelanggaran ketentuan lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan di atas, diketahui bahwa sebelum dikenai sanksi

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa pencabutan SIUK atas nama Penggugat, selama ini Penggugat tidak pernah dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan lisan ataupun peringatan tertulis, bahkan selama ini Penggugat tidak pernah diperiksa ataupun dimintai keterangannya atau klarifikasinya terkait pelanggaran ketentuan yang dituduhkan kepadanya, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar prosedur pencabutan SIUK sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepariwisata jo. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Usaha Pariwisata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas yang terkait dengan prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa *a quo* terhadap keempat jenis perizinan, yaitu Izin Gangguan (HO), SIUP, TDP dan SIUK, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha atas nama Penggugat, telah melanggar atau telah bertentangan dengan Prosedur Pencabutan Izin Gangguan (HO), Prosedur Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Prosedur Pencabutan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), maupun Prosedur Pencabutan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK), sebagaimana telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya pelanggaran substansi atau materi hukum yang menjadi dasar dan alasan Tergugat menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan obyek sengketa *a quo*, diketahui bahwa dasar dan alasan Tergugat mencabut keempat jenis Izin Usaha Penggugat adalah dikarenakan Penggugat oleh Tergugat dianggap telah melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan atau

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Penggugat tidak sesuai dengan peruntukannya, hal ini sebagaimana didasarkan pada Hasil rapat Tim Teknis tanggal 16 September 2015 (vide bukti P-1 = bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan Pencabutan Izin City Spa tanggal 16 September 2015, diketahui bahwa pencabutan izin usaha Penggugat dikarenakan tempat usaha Penggugat tidak sesuai dengan peruntukan, yaitu terdapat ruangan yang tertutup dengan menggunakan pintu, dan adanya kejadian perbuatan asusila di ruangan atau kamar yang tertutup/terkunci di tempat usaha Penggugat (vide bukti T-8); -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan pencabutan izin usaha yang dikemukakan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian dan pertimbangannya sebagaia berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan diketahui adanya beberapa fakta hukum yang terkait dengan jenis kegiatan usaha sebagaimana Izin Usaha Penggugat dan fakta hukum yang terkait dengan dugaan Tergugat bahwa tempat usaha Penggugat tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu : -----

- Bahwa jenis usaha Penggugat berdasarkan izin Gangguan (HO) Penggugat yaitu : Fitness, Sauna, Resto, Refleksi dan Spa (vide bukti P-2 = bukti T-2); ----
- Bahwa jenis kegiatan usaha Penggugat sebagaimana SIUP yang dimilikinya yaitu : kegiatan operasional fasilitas oleh raga, jasa pelayanan kebugaran, makanan dan minuman ringan, jasa perawatan kecantikan tubuh dan wajah, jasa *cleaning service* dan Telekomunikasi (vide bukti P-3 = bukti T-3); -----
- Bahwa kegiatan usaha pokok Penggugat yang terdaftar pada Tanda Daftar Perusahaan Penggugat yaitu kegiatan pusat kebugaran/fitness center (vide bukti P-4 = bukti T-4); -----
- Bahwa jenis usaha kepariwisataan Penggugat berdasarkan SIUK yang dimilikinya yaitu salon kecantikan/perawatan (vide bukti P-5 = bukti T-5); -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan di suatu tempat atau gedung yang sama yaitu yang terletak di Jl. Diponegoro Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung; -----
- Bahwa fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki Pengugat dalam menjalankan kegiatan usahanya, diantaranya adalah : ruangan kantor, kolam air panas, kolam air dingin, ruangan atau kamar sauna (mandi uap), ruang pusat kebugaran/fitness beserta perlengkapannya, resto makanan dan minuman ringan, dan ruangan untuk melakukan terapi sebanyak 20 ruangan yang terdiri dari kelas/tipe *deluxe* dan kelas/tipe *executive* (vide keterangan saksi Siti Edini Laras Sari dan Yeti Fajar Wati pada persidangan tanggal 30 November 2015); -----
- Bahwa semua ruangan untuk melakukan terapi atau perawatan tidak ada yang tertutup secara total atau keseluruhan, karena masih menyisakan bagian atau sisi depan ruangan yang terbuka, yaitu 30 cm dari lantai dan 50 cm dari langit-langit atau plafon (vide keterangan saksi Siti Edini Laras Sari dan Yeti Fajar Wati pada persidangan tanggal 30 November 2015); -----
- Bahwa ruangan terapi tipe/kelas *deluxe* pintunya terbuat dari kain atau tirai, dan ruangan terapi tipe/kelas *executive* pintunya terbuat dari partisi atau triplex dan ada beberapa ruangan tipe *executive* yang bisa dikunci dari dalam ruangan (vide keterangan saksi Yeti Fajar Wati pada persidangan tanggal 30 November 2015); -----
- Bahwa dalam setiap ruangan terapi terpasang peringatan berupa tulisan yang berisikan larangan berbuat asusila (vide bukti P-31 jo. keterangan saksi Yeti Fajar Wati pada persidangan tanggal 30 November 2015); -----
- Bahwa jenis perawatan atau terapi yang disediakan tempat usaha Penggugat yaitu : terapi *shiatsu*, terapi *traditional massage*, terapi refleksi, terapi *ear*

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

candle, terapi lulur (*body scrub*), terapi mandi uap (*sauna*), terapi mandi susu, terapi kolam air panas, dan terapi kolam air dingin (vide keterangan saksi Siti Edini Laras Sari dan Yeti Fajar Wati pada persidangan tanggal 30 november 2015);-----

- Bahwa setiap dua minggu sekali, Penggugat melalui Penanggungjawab Usaha atau Manajer Perusahaan melakukan pengarahan kepada seluruh karyawan Penggugat (termasuk Terapis), dimana dalam pengarahan tersebut karyawan dan terapis selalu diingatkan untuk selalu menjaga kesopanan dan tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar kesusilaan (vide keterangan saksi Siti Edini Laras Sari dan Yeti Fajar Wati pada persidangan tanggal 30 November 2015); -----
- Bahwa perawatan atau terapi dilakukan oleh karyawan Penggugat yang berprofesi sebagai tenaga Terapis, dimana para Terapis tersebut telah terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan jenis pengobatan Spa Terapis dan Pijat Refleksi (vide bukti P-32A s/d bukti P-32J jo. keterangan saksi Yeti Fajar Wati pada persidangan tanggal 30 November 2015); -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas yang terkait dengan jenis usaha atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh Penggugat dan juga berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang terdapat pada tempat usaha Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut pada dasarnya telah menggambarkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan Penggugat adalah memang sesuai atau sebagaimana yang diperuntukkan oleh Izin Usaha yang dimilikinya, baik Izin Usaha Perdagangan maupun Izin Usaha Kepariwisata, terlebih lagi pegawai/karyawan Penggugat berjumlah 66 (enam puluh enam) orang yang dipekerjakan untuk melakukan kegiatan usaha seperti yang tercantum dalam Izin Usaha Penggugat dan bukan ditujukan peruntukkan lainnya apalagi

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila atau prostitusi, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya cukup fakta yang dapat membuktikan atau menyimpulkan bahwa tempat usaha Penggugat secara sengaja telah dijadikan atau dialihfungsikan oleh Penggugat sebagai tempat untuk melakukan perbuatan atau tindakan asusila; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya kejadian atau peristiwa tanggal 10 September 2015 berupa razia atau monitoring yang dilakukan oleh Tim Penertiban Perizinan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dilakukan di tempat usaha Penggugat, dimana pada razia atau monitoring tersebut ditemukan adanya pelanggan (costumer/konsumen) laki-laki bersama dengan tenaga Terapis Perempuan yang tidak sedang berpakaian lengkap di sebuah ruangan terapi, yang oleh Tergugat telah disimpulkan bahwa mereka telah melakukan perbuatan asusila, menurut Majelis Hakim kejadian tersebut tidak cukup atau setidak-tidaknya belum cukup untuk menjadi dasar penilaian Tergugat untuk menyimpulkan bahwa Penggugat telah secara sengaja menjadikan tempat usahanya untuk peruntukan lain dari Izin Usaha yang diberikan, yaitu sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila, terlebih lagi bahwa dalam persidangan tidak ada atau belum ditemukan adanya fakta hukum yang telah membuktikan bahwa Penggugat (Abu Asnawi selaku Penanggung Jawab) ikut terlibat atau turut serta sebagai pihak pelaku dalam perbuatan asusila atau tindak pidana kesusilaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat dilakukan razia atau monitoring di tempat usaha Penggugat tersebut, tidak serta merta telah membuktikan bahwa Terapis yang terjaring razia telah melakukan perbuatan asusila atau tindak pidana terhadap kesusilaan, mengingat sejak kejadian tersebut sampai dengan saat ini, Terapis tersebut tidak pernah dijadikan Tersangka atas dugaan tindak pidana terhadap kesusilaan seperti yang telah disimpulkan oleh

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bisa saja dari kejadian atau peristiwa tersebut terdapat kemungkinan bahwa Terapis tersebut hanyalah menjadi korban dari perbuatan atau tindakan asusila yang dilakukan orang lain; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berpandangan bahwa seandainya pun Terapis tersebut dianggap telah melakukan perbuatan asusila, maka perbuatan atau tindakan asusila tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan individu yang dilakukan atas keinginan atau kesadaran dari pelaku sendiri, sehingga penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku tindakan asusila adalah menjadi tanggung jawab dari pelaku itu sendiri, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat (Abu Asnawi selaku Penanggung Jawab Perusahaan) bukanlah pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan atau tindakan asusila yang dilakukan oleh orang lain, terkecuali sebelumnya telah dapat dibuktikan secara sah di hadapan hukum bahwa Penggugat (Abu Asnawi selaku Penanggung Jawab perusahaan) telah turut serta atau terlibat sebagai pihak yang ikut serta melakukan perbuatan atau tindakan asusila tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta atau temuan Tergugat bahwa di tempat usaha Penggugat terdapat ruangan terapi yang tertutup dengan menggunakan daun pintu yang dapat dikunci dari dalam ruangan, menurut Majelis Hakim, hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi alasan pencabutan izin usaha Penggugat, oleh karena terdapat banyak juga ruangan terapi yang tidak menggunakan daun pintu yang dapat dikunci, terlebih lagi tidak ada ruangan terapi yang tertutup secara total atau tertutup keseluruhan karena masih menyisakan sisi depan ruangan yang terbuka pada bagian bawah dan atasnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap ruangan terapi yang menggunakan daun pintu dan dapat dikunci dari dalam, cukuplah bagi Tergugat untuk melakukan pembinaan dan penertiban dengan memerintahkan atau memberikan peringatan

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat merubah ruangan tersebut menjadi ruangan yang tidak menggunakan pintu yang dapat dikunci dari dalam, bukan dengan langsung menjatuhkan sanksi pencabutan semua izin usaha dan penutupan semua tempat usaha Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat pelanggaran substansi atau materi hukum yang menjadi dasar dan alasan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha Penggugat sebagaimana dimaksud dalam keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dalam penerbitan Keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa di dalam diktum Keputusan obyek sengketa *a quo* (bukti P-1 = bukti T-1) pada pokoknya menetapkan bahwa nomor Izin Usaha atas nama Penggugat yang dicabut adalah : -----

- No HO : 504.1/01809/30.2/III.27/VI/2013 TGL.12 JUNI 2013; -----
- No SIUP : 510.22/00961/30.27.2/VI/2013 TGL. 12 JUNI 2013; -----
- No TDP : 07.01.3.93.06054 TGL. 12 JUNI 2013; -----
- No SIUK : 556.1/00068/30.02/III.27 II/III.2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat dan surat bukti Tergugat dalam persidangan, diketahui bahwa Izin Usaha yang dipegang Penggugat adalah bernomor : -----

- Surat Izin Gangguan (HO) Nomor 504.1/01809/30.2/III.27/V/2013 tanggal 12 Juni 2013 (vide bukti P-2 = bukti T-2); -----
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :510.2.2/00961/30.2/III.27.2/VI/2013 ; -----
tanggal 12 Juni 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-3); -----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komanditer (CV) Nomor TDP :
07.01.3.93.06054 ;-----
tanggal 12 Juni 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-4); -----
- Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Nomor : 556.1/00068 30/02/III.27.
12/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 (vide bukti P-5 = bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa mencermati nomor-nomor Izin Usaha Penggugat yang dicabut dalam keputusan obyek sengketa dan dicocokkan atau diperbandingkan dengan nomor-nomor Izin Usaha Penggugat yang ada, maka jelas telah terdapat kesalahan penulisan nomor atau ketidaksesuaian antara nomor izin usaha yang dicabut dengan nomor Izin Usaha Penggugat yang ada, yaitu :-----

- Izin Gangguan (HO) pada keputusan obyek sengketa tertulis "No HO : 504.1/01809/30.2/III.27/VI/2013", sementara yang dipegang Penggugat adalah "Nomor 504.1/01809/30.2/III.27/VI/2013"; -----
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada keputusan obyek sengketa tertulis "No SIUP : 510.22/00961/30.27.2/VI/2013", sementara yang dipegang Penggugat adalah "Nomor : 510.2.2/00961/30.2/III.27.2 /VI/2013"; -----
- Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) pada keputusan obyek sengketa tertulis "No SIUK : 556.1/00068/30.02/III.27 II/III.2015", sementara yang dipegang Penggugat adalah "Nomor : 556.1/00068 30/02/III.27.12/III/ 2015"; ---

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian antara Nomor Izin Usaha yang dicabut dalam Keputusan Obyek Sengketa *a quo* dengan Nomor Izin Usaha yang dipegang Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut cukup membuktikan bahwa Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo*, seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan suatu Keputusan terlebih dahulu memeriksa dan mengoreksi isi keputusan, termasuk memeriksa kebenaran dari nomor keputusan yang akan dicabut;-----

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tidak cermat dalam menuliskan atau mencantumkan nomor perizinan yang dicabut, tindakan Tergugat yang mencabut keempat jenis perizinan dalam satu buah surat keputusan, menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang juga tidak cermat, oleh karena keempat jenis perizinan yang dicabut tersebut, masing masing mempunyai pedoman dan ketentuan pencabutannya yang berbeda-beda, dimana masing-masing perizinan tersebut apabila akan dilakukan pencabutan, maka keputusannya haruslah dibuat secara terpisah, karena masing-masing telah mempunyai format atau bentuk formulir surat keputusannya sendiri-sendiri seperti yang telah diatur dalam lampiran peraturan perundang-undangan sektoralnya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan pencabutan Izin Usaha Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa pelanggaran prosedur penerbitannya maupun pelanggaran substansi hukumnya, dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, dan selanjutnya menyatakan batal Keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan obyek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, maka selanjutnya kepada Tergugat diperintahkan atau diwajibkan untuk mencabut Keputusan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan obyek sengketa *a quo*, dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/PEN-TUN/2015/PTUN-BL tanggal 17 Desember 2015 tentang

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Pelaksanaan Keputusan obyek sengketa *a quo*, tetap dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Suria Jaya (City Spa);----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Nomor : 503/401/

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.27/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pencabutan Izin Usaha atas nama CV. Suria Jaya (City Spa) ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 213.000,- (Dua ratus tiga belas ribu rupiah) ; -- -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh **AGUS EFFENDI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.KN.** dan **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IDA MERIATI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

AGUS EFFENDI, S.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.KN.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

IDA MERIATI, S.H., M.H.

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 29/G/2015/PTUN-BL hlm. | 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)